

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim yang dikutip oleh Tahimi, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun*, sinonimnya *tazawaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia<sup>61</sup>.

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

**Abu Hanifah:** '*Aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengkukuhan disini maksudnya adalah sesutau pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat '*aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapat kenikmatan semata. Menurut mazhab **Maliki**, pernikahan adalah: '*Aqad* yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, dengan '*aqad* tersebut

---

<sup>61</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawili Pres, 2009), h. 6-7.

seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zinah). Menurut mazhab **Syafi'i** pernikahan adalah: 'Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut mazhab **Hanbali** adalah: 'Aqad yang didalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur<sup>62</sup>.

Kalau kita perhatikan keempat definisi tersebut jelas, menurut saya bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan adalah 'aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara dua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang tulus, telah terjadi pada saat 'aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur kedudukan suami istri.

## **B. Dasar Hukum Pernikahan**


Hukum nikah atau perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut<sup>63</sup>. Demikian juga hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukalaf atau pelakunya, kalau ia mukalaf memerlukan, maka hukumnya wajib<sup>64</sup>. Menikah merupakan Sunnatullah para Nabi dan petunjuk para Rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah SWT. berfirman:

---

<sup>62</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), cet 2, h. 11-12.


<sup>63</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Op cit.*, h. 9

<sup>64</sup>Rifa'i, Zuhli, Salomo, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: PT Karya Toha Putra, th), h. 268




Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberi mereka istri dan keturunan..” (Q.S Ar-Ra’d:38)<sup>65</sup>.

Pernikahan merupakan bagian dari karuni Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya:



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik”. (Q.S An-Nahl:72)<sup>66</sup>.

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT.firman-Nya:



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung


<sup>65</sup>Departemen Agama, *Mushaf Al-qur’an*, (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar 2009), h.254

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 274

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum:21)<sup>67</sup>.

Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah SWT. akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi yang menikah. Allah SWT. juga akan memberikan kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan memberi motivasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluarga.

Sebagaimana yang firman Allah SWT. Dalam Al-qur’an:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32)<sup>68</sup>.

Kemudian juga ditegaskan oleh Rasulullah saw, didalam Sabdanya:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَابًا لَأَنجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوْجْ فَإِنَّهُ آغُضَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

<sup>67</sup>Ibid, h. 406

<sup>68</sup>Ibid, h.354

Artinya: “Diterima dari ‘Abdullah ra. Katanya, “Di zaman Rasulullah saw. Kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw. Berkata kepada kami, “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”.( H.R. Bukhari)<sup>69</sup>.

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa, Nabi SAW memerintah kepada para pemuda untuk segera menikah bagi mereka yang telah mampu untuk membina rumah tangga, sesungguhnya itu akan memelihara pandangan dan kehormatan mereka, dan bagi mereka yang belum sanggup untuk menikah hendaklah mereka berpuasa, karena dengan itulah menjadi benteng bagi mereka agar tidak terjerumus dalam kemaksian. Kemudian Rasulullah juga menegaskan dalam sabdanya:

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّ  
 : مَا هَذَا، قَالَ:  
 نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ، قَالَ:

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas ra, bahwa Nabi saw melihat bekas warna kuning (dandan) pada diri Abdurrahman bin ‘Auf. Nabi saw. Berkata, “Apakah ini?” Abdurrahman berkata, aku menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat biji, Rasul saw berkata, “Semoga Allah memberkahimu. Buatlah walimah walau hanya dengan satu ekor domba”.(Disebutkan oleh Bukhari pada kita ke 67 kitab nikah ke-56 bab mendoakan orang yang menikah)<sup>70</sup>.

Rasulullah saw. juga menegaskan kepada setiap laki-laki dilarang untuk hidup membujang agar segera menikah jika memang mereka sudah benar mampu, sebagaimana sabda-Nya:

<sup>69</sup>Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Gitimedia Press, 2009), cet I, h. 735

<sup>70</sup>Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjan*, alih bahasa oleh Arif Rahman Hakim Lc(Jawa Tengah: Insani Kamil Solo, 2011), cet I, h. 376.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عُثْمَانَ :  
 . وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِيْنَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:“Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, ia menuturkan, “Rasulullah SAW menolak Utsman bin Mazh’un untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentulah kami telah mengebiri”. (Muttafaq ‘Alaih)<sup>71</sup>.

### C. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu, harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan, Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya dan Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami<sup>72</sup>.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut hukum yang lima:

<sup>71</sup>Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Terj.oleh Amir Hamzah Fachrudin,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 3, h. 403.

<sup>72</sup>Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 20.

## 1. NikahWajib.

Nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang-orang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan nikah<sup>73</sup>. Sedangkan menjaga diri itu wajib maka hukum melakukan perkawinan itu wajib, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَوْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya: “Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib”<sup>74</sup>.

Maksud kaidah diatas adalah sudah diketahui bahwa *Shigat Amr* (kata perintah) yang mempunyai implikasi hukum wajib. Artinya, wajib untuk mewujudkan atau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.

## 2. Nikah Sunnah

Bagi orang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih

<sup>73</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Op Cit.*, h. 11

<sup>74</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet Ke-1, h. 230.

utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda:

: كُنَّا نَعْرُوزُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَعَمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءً فَفُلْنَا يَا رَسُولَ

أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. (متفق عليه)

Artinya: “Diterima dari Ibnu Mas’ud ra. Katanya, “Pernah kami pergi berperang bersama Rasulullah saw., sedangkan kami tidak membawa istri. Kami bertanya kepada beliau, apakah boleh kami dikebiri. Beliau melarang kami melakukan itu (Muttaq Alaih)<sup>75</sup> .

### 3. Nikah Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah haram. Sesuai dengan firman Allah SWT.

... وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya:”...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah: 190)<sup>76</sup> .

Termasuk hukumnya haram perkawinan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat dikawin dengan orang lain.

### 4. Nikah Makruh

<sup>75</sup> Al-Imam Al-Bukhari, *Op Cit.*, h. 735

<sup>76</sup> Departemen Agama, *Op Cit.*, h. 29



Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istrinya dengan baik.

#### 5. Nikah Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan mermbina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorongan dan penghambatannya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat<sup>77</sup>.

#### **D. Tujuan Pernikahan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga

---

<sup>77</sup> Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet Ke-2, h. 20-22

sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Ada lima faedah menurut Rahman Ghazaly:

#### 1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Sudah kita ketahui bersama bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirisendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup menjadi bahagia dunia dan akhirat kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Allah secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat anak.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul:

قَالَ بِنُ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَّ وَجُهَا؟ قَالَ: .  
 ثُمَّ أَنَّهُ النَّأ نِيَةَ فَنَهَا.  
 :

Artinya: "Dari Ma'qul bin yasir, ia menuturkan “ seorang laki-laki dating kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku telah menemukan wanita dari keturunan yang baik lagi cantik, namun ia tidak bisa melahirkan anak (mandul), apa boleh aku menikahinya? beliau menjaga, Tidak. Kemudian laki-laki itu dating lagi namun beliau tetap melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya laki-laki

itu dating lagi, maka beliau bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penuh cinta dan banyak anak (subur), karena sesungguhnya akau akan membanggakan jumlah kalian”. (HR, Abu Daud dan An-Nasai’i)<sup>78</sup>.

## 2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih sayang Berdasarkan Tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita<sup>79</sup>. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka..” (Al-Baqarah:187)<sup>80</sup>.

Makna ayat yang terkandung diatas bahwasanya kita di perbolehkan untuk bercampur kepada pasangan kita meskipun pada bulan puasa demi untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

## 3. Memelihara Diri dari Kerusakan Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga<sup>81</sup>. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan

<sup>78</sup>Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Op Cit.*, h.407

<sup>79</sup>*Ibid*, h. 23-27

<sup>80</sup> Departemen Agama, *Op Cit.*, h. 29

<sup>81</sup>Yusooff, Syamsudin, *Pernikahan Beda Agama*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau 2011), cet Ke-1, h. 262

perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

#### 4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan mencari Harta yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan pekerja bujangan.

#### 5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membantu Masyarakat yang Sejahtera Cinta dan Kasih Sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya, keluarga

merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam menentukan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat<sup>82</sup>.

## **E. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan**

Sebuah pernikahan dalam Islam bisa saja berakhir dengan berbagai sebab. Ada yang sudah direncanakan, namun ada juga yang terjadi tiba-tiba, sebagai muslim tentu kita harus mengetahui apa saja yang menjadi sebab sekiranya bisa membatalkan pernikahan.

### **1. Fasakh**

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud dengan memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

Setelah akad nikah, ternyata diketahui istrinya merupakan saudara sepupu atau saudara susuan pihak suami. Kemudian suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya, khiyar ini dinamakan khiyar balig, jika di pilih mengakhiri ikatan suami istri maka halnya ini disebut fasakh balig. Fasakh karena hal-hal datang setelah akad:

---

<sup>82</sup>Rahman Ghazaly, *Op Cit.*, h. 28-31




ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi yang dialami oleh pasangan suami istri dan khuluk yang ditimbulkannya.

Namun demikian, kondisi itu tidak terlepas dari salah satu dari tiga kondisi berikut:

- a. Istri tidak suka untuk tetap tinggal bersama suaminya, tanpa ada tindakan menyakitkan dan kemudharatan dari suami terhadapnya. Dalam kondisi ini, suami boleh mengambil harta dari pihak istri sebagai pengganti dari talak dan kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, suami pun tidak berdosa bila apa yang diambilnya kepada istri. Jika apa yang diambilnya itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepadanya, mayoritas ulama membolehkan hal itu<sup>87</sup>.

Sebagaimana firmanNya:




Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”(Al-Baqarah:229)<sup>88</sup>.

<sup>87</sup>Kamal Muctar, *Op Cit.*,h. 185

<sup>88</sup> Departemen Agama, *Op Cit.*, h.36

Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang tidak adanya dosa bagi suami dari apa yang di ambilnya dari pihak istri sebagai pengganti talak yang ia terima, baik banyak maupun sedikit<sup>89</sup>.

- b. Kondisi kedua ketidaksenangan dan berpaling pihak suami saja. Dialah yang ingin lepas istrinya agar dapat menikah dengan perempuan lain, dalam situasi seperti ini suami tidak boleh mengambil apapun dari istrinya sebagai tebusan talak terhadapnya, baik banyak maupun sedikit, sebesar apapun mahar yang diberikan kepadanya. Sesuai dengan firmanNya Allah SWT:



Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”. (An-Nisa’:20)<sup>90</sup>.

- c. Dalam kondisi ini kebecian itu terdapat pada kedua belah pihak dimana rasa sayang diantara suami istri menjadi tidak sempurna, sementara keduanya pun takut bertindak ceroboh dalam melaksanakan hak-hak suami istri. Dalam situasi seperti ini, istri boleh melepaskan diri dari

<sup>89</sup>Abdul Majid Mahmud Muthlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia 2005), h. 410-411

<sup>90</sup>Departemen Agama, *Op Cit.*, h. 81



kehidupan rumah tangga dengan memberikan harta kepada suami, sementara suami pun boleh untuk mengambil harta tersebut sebagai pengganti kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam situasi seperti ini, lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya, karena *Nusyuz* tersebut berasal dari keduanya<sup>91</sup>.

### 3. Talak Ba'in

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu:

#### a. Talak ba'in Sugra

Yaitu talak yang kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad baru. Talak ba'in sugra begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri, karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istri kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan lain itu apalagi sampai menggaulinya, dan jika salah satunya meninggal sebelum atau sesudah masa iddah, maka yang lain dapat memperoleh warisannya. Akan tetapi, pihak perempuan masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang diberikan secara kontan, sebelum ditalak atau sebelum meninggal sesuai yang telah dijanjikan.

Mantan suami boleh berhak kembali kepada mantan istri yang telah di talak bai'in sugra dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia

---


<sup>91</sup>*Ibid*, h. 413

belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini telah merujuknya, maka ia berhak atas sisa talak yang ada, misalkan baru ditalak dua kali masih ada sisa talak satu kali lagi. Adapun yang termasuk kedalam bagian talak ba'in sugra adalah:

1. Talak karena Fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama.
2. Talak pakai iwad (ganti rugi) atau talak tebus berupa khulu'. Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai dan suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai iwad. Adapun besar iwad maksimal sebesar apa yang diterima oleh istri. Khulu' bisa lewat hakim dipengadilan agama atau hakamain
3. Talak karena belum dikumpuli

Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi, bila ingin kembali, maka harus akad nikah baru.

Berdasarkan firman Allah SWT:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekli-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (QS Al-Ahzab:49)<sup>92</sup>.

b. Talak ba'in Kubra

---

<sup>92</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, h. 424

Talak Bai'n Kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah manapun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sudah ada tahlil<sup>93</sup>. Hukum talak ba'in kubra sama dengan talak ba'in sugra yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan dengan suami dan istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (sudah bersenggama), tanpa adaniat tahlil atau bercerai<sup>94</sup>. Firman Allah SWT:



Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain” (QS. Al-Baqarah:230)<sup>95</sup>.

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan, talak ba'in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup beberapa jenis:

1. Wanita yang ditalak sebelum dicamuri
2. Wanita yang dicerai tiga
3. Talak Khulu'
4. Wanita yang telah memasuki masa menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri<sup>96</sup>.

<sup>93</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Op Cit.*, h.34-36

<sup>94</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Op Cit.*, h. 311.

<sup>95</sup>Departemen Agama, *Op Cit.*, h. 36

Sedangkan yang termasuk talak ba'in Kubra adalah sebagai berikut:

1. Talak li'an

Talak li'an yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya. Kemudian suami bersumpah sampai lima kali, dalam hal ini tidak ada hak rujuk dan menikah lagi.

2. Talak tiga

Bagi istri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddah talak ketiga, maupun hak pernikahan baru setelah habis masa iddah. Mantan suami kembali dengan pernikahan baru apabila mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah digauli oleh suami kedua, sudah diceri oleh suami keduanya, serta telah habis masa iddahnyanya.

Perempuan yang tertalak ba'in kubra setelah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan mantan suami yang pertama sesudah habis masa iddanya, maka ulama fikih sepakat bahwa mereka berdua berarti telah memulai lembaran baru. Dan pihak laki-laki berhak atas tiga talak lagi. Karena suami yang kedua telah bercerai maka berarti telah menghapuskan lembaran pertama. Jika perempuan itu telah kembali dengan mantan suami pertama dengan akad baru, maka akad baru ini menimbulkan lembaran baru pula<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Op Cit.*, h. 452

<sup>97</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Op Cit.*, h. 37